

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2030 merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa setiap perangkat daerah wajib menyusun rencana strategis sebagai pedoman perencanaan pembangunan jangka menengah instansi yang bersangkutan.

Sebagai unit pelaksana teknis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang berkedudukan di luar wilayah administratif provinsi, Badan Penghubung memiliki tugas pokok dan fungsi strategis dalam membangun jejaring komunikasi, koordinasi, dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Pusat, kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah lainnya. Selain itu, Badan Penghubung juga bertugas mendukung pelaksanaan tugas-tugas kedinasan pimpinan daerah di pusat, menyelenggarakan kegiatan keprotokolan, promosi daerah, pelayanan masyarakat Sumatera Selatan di perantauan, serta fungsi-fungsi fasilitatif lainnya yang menunjang kepentingan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Memasuki periode perencanaan tahun 2025–2029, Badan Penghubung menghadapi berbagai tantangan dan peluang baru yang memerlukan penajaman visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang relevan. Perubahan kebijakan nasional dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, dinamika geopolitik nasional, perkembangan teknologi informasi, serta meningkatnya tuntutan terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel menjadi pertimbangan penting dalam menyusun Renstra ini.

Selaras dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga sedang mengarahkan fokus pembangunan daerah untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperkuat daya saing daerah, meningkatkan pelayanan publik, dan memperluas jejaring kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat nasional maupun internasional. Oleh karena itu, peran Badan Penghubung sebagai jembatan komunikasi dan representasi daerah di tingkat pusat

menjadi semakin vital dan perlu ditata secara sistematis dan terukur melalui dokumen perencanaan strategis.

Penyusunan Renstra ini juga bertujuan untuk menciptakan sinergi antara kebijakan nasional dan kebijakan daerah, serta untuk menjamin keselarasan antara Rencana Strategis Badan Penghubung dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029. Dengan demikian, dokumen ini menjadi dasar dalam merumuskan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Sumatera Selatan selama periode perencanaan tersebut.

Lebih lanjut, Renstra ini juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dan efisiensi kinerja Badan Penghubung. Dengan adanya arah kebijakan dan sasaran strategis yang terukur, maka proses monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara lebih objektif, sehingga upaya perbaikan dan pengambilan keputusan dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan berbasis bukti.

Dengan latar belakang tersebut, penyusunan Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 dilaksanakan secara sistematis, partisipatif, berbasis data, serta mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Diharapkan, dokumen ini mampu menjadi pedoman yang komprehensif dalam pelaksanaan tugas Badan Penghubung ke depan, sekaligus menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pelayanan yang lebih efektif, efisien, responsif, dan berorientasi pada hasil.

2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Hukum Penyusunan Renstra Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta Tahun 2025–2029 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865)
4. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2030 ;

- 8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
- 9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7)

10. RPJMD Sumsel....

3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Badan Penghubung selama periode empat tahun ke depan. Renstra ini merupakan instrumen strategis untuk mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penghubung secara terencana, terukur, dan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional maupun daerah.

Renstra ini juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan Badan Penghubung dapat mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029, serta terintegrasi dengan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (PD) lainnya dalam kerangka pembangunan daerah yang sinergis dan berkelanjutan.

Penyusunan Renstra Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 bertujuan untuk:

- a. Memberikan arah strategis bagi Badan Penghubung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, dan akuntabel selama periode perencanaan tahun 2025–2029.

- b. Mewujudkan keselarasan perencanaan antara kebijakan nasional (RPJMN 2025–2029), kebijakan daerah (RPJMD Sumatera Selatan 2025–2029), dan perencanaan kinerja Badan Penghubung, agar tercipta integrasi dan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan.
- c. Menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan, seperti Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), yang akan dijadikan acuan dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan setiap tahun.
- d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Badan Penghubung dalam memberikan pelayanan fasilitatif, representatif, dan promotif bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di tingkat pusat.
- e. Mendorong perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dalam pelaksanaan tugas, dengan memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar pembelajaran dan inovasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan.
- f. Membantu proses monitoring dan evaluasi kinerja dengan menyediakan indikator kinerja yang terukur dan target yang jelas, sehingga capaian kinerja dapat dipantau dan dianalisis secara berkala.
- g. Dengan maksud dan tujuan tersebut, diharapkan Renstra ini menjadi dokumen strategis yang tidak hanya menggambarkan arah pembangunan jangka menengah, tetapi juga menjadi landasan kuat dalam pencapaian kinerja organisasi yang optimal, profesional, dan adaptif terhadap dinamika kebijakan maupun kebutuhan pelayanan publik yang terus berkembang.

4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan adalah Sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENGHUBUNG PROV SUMSEL

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur
 - 2.1.2. Sumber Daya
 - 2.1.3. Kinerja Pelayanan
 - 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Badan Penghubung
 - 2.2.1. Permasalahan Pelayanan
 - 2.2.2. Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 1. Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025 - 2029
- 2. Strategi Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025 - 2029
- 3. Arah Kebijakan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025 - 2029
- 4. Penahapan Pembangunan
- 5. Penyajian Lokus
- 6. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 1. Uraian Program Tahun 2025 - 2029;
- 2. Uraian Kegiatan Tahun 2025 - 2029;
- 3. Uraian Subkegiatan serta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif;
- 4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
- 5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- 6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BADAN PENGHUBUNG

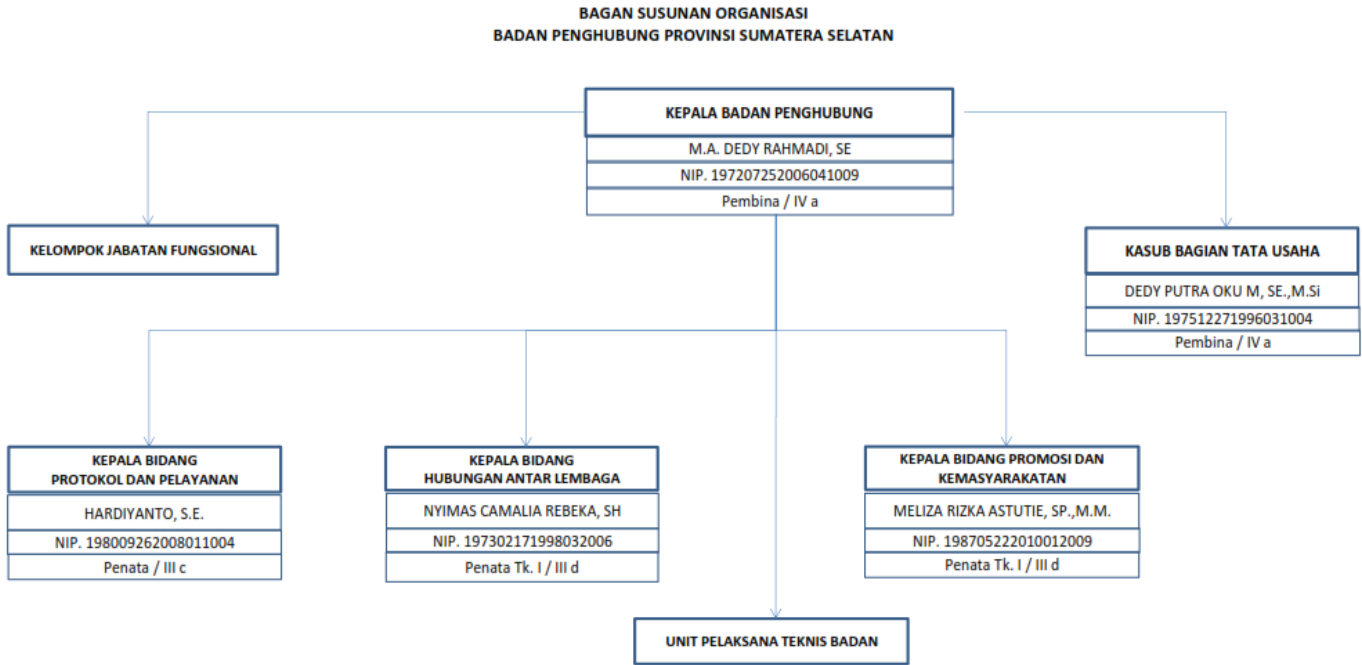
1.1. Gambaran Pelayanan Badan Penghubung Prov. Sumsel
1.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Penghubung

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta yang berkedudukan di Jakarta dibentuk di era tahun 1968 dengan sebutan Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 tahun 2001, tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan pada tanggal 1 Mei 2001 dilakukan perubahan sebutan nama menjadi Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta.

Seiring perjalanan waktu dimana volume dan beban kerja yang semakin bertambah maka pada tanggal 27 Desember 2016 ditetapkan sebagai Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta dimana kedudukannya adalah sebagai unsur penunjang Pemerintah Provinsi Sumatera yang mempunyai tugas sebagai pembantu Gubernur Sumatera Selatan dengan tugas utamanya antara lain memberikan pelayanan yang optimal terhadap tugas-tugas Pemerintah Daerah Sumatera Selatan dan Pemerintah Pusat, Lembaga Pemerintah non Departemen serta unsur masyarakat swasta.

Commented [A1]: Untuk tabel di bab 2 ini, dibuatkan daftar tabel

**Struktur Organisasi Badan Penghubung
Provinsi Sumatera Selatan**



1. KEPALA BADAN PENGHUBUNG

Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah serta unsur Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan dengan pemerintah pusat, memberikan pelayanan informasi, fasilitas kegiatan protokoler, pelayanan aparatur pemerintah provinsi, hubungan antar lembaga dan fasilitasi promosi serta pembinaan masyarakat provinsi di Jakarta.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penghubung antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- b. Pelaksanaan pembinaan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Penyelenggaraan fasilitasi hubungan antar Pemerintah Provinsi dan lembaga pemerintah/non pemerintah dan antar pemerintah daerah;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan urusan pemerintah dan pembangunan dengan pemerintah pusat;
- e. Pemberian pelayanan informasi dan protokoler terhadap Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah yang berdinasi ke Jakarta;
- f. Pemberian pelayanan informasi dan protokoler terhadap unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi yang berdinasi ke Jakarta;
- g. Penyelenggaraan fasilitasi promosi daerah dan pembinaan masyarakat Provinsi di Jakarta;
- h. Pengelolaan Anjungan Sumatera Selatan di Taman Mini Indonesia Indah sebagai sarana promosi daerah;
- i. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/ daerah; dan

- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta terdiri dari sub bagian dan sub bidang sebagai berikut :

2. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, ketatausahaan dan kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan dilingkungan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta.

Rincian tugas Sub Bagian tata usaha adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan dan program kerja serta pengumpulan dan analisis data
- b. Memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan Badan Penghubung
- c. Merencanakan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan
- d. Melaksanakan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik Negara/ Daerah
- e. Melaksanakan urusan rumah tangga
- f. Melaksanakan administrasi kepegawaian dan ketatausahaan
- g. Melakukan evaluasi, monitoring dan pelaporan program kerja
- h. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU)
- i. Melaksanakan urusan pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai
- j. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan tata usaha
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dibrikan oleh pimpinan

3. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga

Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penghubung Provinsi

Sumatera Selatan di Jakarta bidang hubungan antar lembaga berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dibidang Hubungan Antar Lembaga
- b. Melakukan fasilitasi di bidang kerjasama antar Pemerintah Provinsi dengan lembaga pemerintah/non pemerintah dan antar pemerintah daerah
- c. Melakukan koordinasi dan fasilitasi dalam perjanjian kerjasama dengan lembaga pemerintah/non pemerintah dan antar pemerintah daerah
- d. Melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait dalam penyediaan maupun penerimaan data dan informasi dalam hubungan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota
- e. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan
- f. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan, dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainya yang diberikan oleh pimpinan

4. Sub Bidang Promosi dan Kemasyarakatan

Sub Bidang Promosi dan Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan, Sub Bidang Promosi dan Kemasyarakatan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Promosi dan Kemasyarakatan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk melakanakan tugas tersebutSub Bidang Promosi dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang promosi dan kemasyarakatan

- b. Memfasilitasi kegiatan promosi terkait potensi daerah diluar Provinsi
- c. Melaksanakan pembinaan masyarakat dan mahasiswa Sumatera Selatan di Jakarta
- d. Mengelola Anjungan Provinsi di Taman Mini Indonesia Indah
- e. Meyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi dengan perangkat daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota terkait promosi dan potensi daerah di Jakarta
- f. Menyenggarakan fasilitasi kegiatan masyarakat Sumatera Selatan di Jakarta dalam pelestarian seni budaya
- g. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan
- h. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan, dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

5. Sub Bidang Protokoler dan Pelayanan

Sub Bidang Protokoler dan Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta Sub bidang Protokoler dan Pelayanan Protokoler berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur. Sub Bidang Pelayanan dan Protokoler di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Protokoler dan Pelayanan yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bidang Protokoler dan Pelayanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang protokoler dan pelayanan informasi;
- b. Melakukan koordinasi dan fasilitasi kegiatan protokoler bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan unsur Pimpinan DPRD Provinsi yang berdinasi di Jakarta;
- c. Melakukan koordinasi dan fasilitasi kegiatan protokoler dengan lembaga pemerintah/non pemerintah dan antar pemerintah daerah;

- d. Melakukan koordinasi dan fasilitasi kegiatan protokoler dengan lembaga pemerintah/non pemerintah dan antar pemerintah daerah;
- e. Menyiapkan data potensi pembangunan Provinsi;
- f. Melakukan pelayanan informasi data potensi pembangunan Provinsi;
- g. Membuat evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- h. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainya yang diberikan oleh pimpinan.

1.1.2.Sumber Daya Badan Penghubung

Tugas dan fungsi yang telah dibebankan kepada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta tersebut dilaksanakan oleh 39 (tiga puluh sembilan) orang PNS, 28 (dua puluh delapan) PPPK dan 15 (lima belas) orang tenaga kerja sukarela.

Susunan Kepegawaian (PNS) Menurut Tingkat Pendidikan berdasarkan Data Kepegawaian Tahun 2025

No.	Tingkat Pendidikan	Gender		Jumlah
		LK	PR	
1	2	3	4	5
1.	Strata Dua (S ₂)	1	1	2 orang
2.	Strata Satu (S ₁)	7	16	23 orang
3.	SLTA/SMA	5	1	6 orang
4.	SLTP/ SMP	4	-	4 orang
5.	SD	4	-	4 orang
Total		21	18	39 Orang

Susunan Kepegawaian (PPPK) Menurut Tingkat Pendidikan berdasarkan Data Kepegawaian Tahun 2025

No.	Tingkat Pendidikan	Gender		Jumlah
		LK	PR	
1	2	3	4	5
1.	Strata Satu (S ₁)	8	5	13 orang
2.	SLTA/SMA	5	4	9 orang

3.	SD	6	-	6 orang
Total		16	9	28 Orang

Susunan Kepegawaian (Honoror) Menurut Tingkat Pendidikan berdasarkan Data Kepegawaian Tahun 2025

No.	Tingkat Pendidikan	Gender		Jumlah
		LK	PR	
1	2	3	4	5
1.	Strata Satu (S ₁)	2	2	4 orang
2.	Sarjana Muda (D III)	1	-	1 orang
3.	SLTA/SMA	8	-	8 orang
4.	SD	2	-	2 orang
Total		13	2	15 Orang

Susunan Kepegawaian (PNS) Menurut Golongan berdasarkan Data Kepegawaian Tahun 2025

No.	Golongan	Gender		Jumlah
		LK	PR	
1	2	3	4	5
1.	Golongan IV	2	-	2 orang
2.	Golongan III	5	18	23 orang
3.	Golongan II	13	1	14 orang
4.	Golongan I	1	-	1 orang
Total		21	19	40 orang

Susunan Pegawaian Menurut Jabatan Struktural berdasarkan Data Kepegawaian Tahun 2025

No.	Golongan	Gender		Jumlah
		LK	PR	
1	2	3	4	5
1.	Eselon III A	1	-	1 orang
2.	Eselon IV A	2	2	4 orang

Susunan Pegawai Menurut Lokasi Tugas
berdasarkan Data Kepegawaian Tahun 2025

No.	Lokasi Tugas	PNS	PPPK	Honorer	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1.	Jln. Wijaya I No.	24 orang	28 orang	13 orang	65 orang
2.	Anjungan Sumsel	15 orang	-	2 orang	17 orang

• Sumber Daya Aset

Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta mempunyai Aset-aset dan Barang-barang inventaris sebagai berikut :
ASET TANAH BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SUMATERA SELATAN
di JAKARTA

NO	URAIAN	LUAS TANAH/ BANGUNAN	LOKASI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Tanah / Gedung	959 m2 / 959 m	Jl. Wijaya I / 5A, Kbyr. Baru	Bngunan kantor 3 lantai
4.	Tanah / Gedung	1033 m2 252,56 m2 575 m2 543 m2	Ajungan Sumsel di TMII	- Rumah Limas - Rumah Ulu - Rumah Rakit - Kantor Anjungan

TABEL II.2
KENDARAAN DINAS

NO	JENIS / MERK	TAHUN	NO. POLISI	ASAL - USUL PEMBELIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Toyota Altis	2003	BG 1408 LZ	Biro Umum	SK Gub No : 428/KPTS/BPKAD/2018 Tgl. 7 Agustus 2018 tentang Penjualan

					Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat)
2	Toyota Camry V 3.0 AT	2004	B 2055 DQ	Biro Umum	
3	Mitsubishi Lancer	2006	BG 1433 LZ	Biro Umum	SK Gub No : 428/KPTS/BPKAD/2018 Tgl. 7 Agustus 2018 tentang Penjualan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat)
4	Mitsubishi PS 100	2006	BG 7864 MZ	Biro Umum	SK Gub No : 428/KPTS/BPKAD/2018 Tgl. 7 Agustus 2018 tentang Penjualan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat)
5	Toyota Camry Q 3.5 AT	2010	B 2154 DQ	Biro Umum	
6	Toyota Camry Q 3.5 AT	2010	BG 1271 NZ	Biro Umum	
7	Toyota Kijang Innova	2010	B 2094 DQ	Biro Umum	
8	Mercedes Benz GL 500	2011	BG 1956 MZ	Biro Umum	
9	Mercedes Benz.S.300	2011	B 2231 DQ	Biro Umum	
10	Pajero Sport	2011	BG 1643 MZ	Biro Umum	
11	Pajero Sport	2011	BG 1645 MZ	Biro Umum	
12	Pajero Sport	2011	BG 1655 MZ	Biro Umum	
13	Toyota Kijang Innova	2013	BG 1202 PZ	Biro Umum	
14	Toyota Lexus LX570 A/T	2014	B 2003 DQ	Biro Umum	
15	Hyundai H1	2014	BG 1950 RZ	Biro Umum	
16	Hyundai H1	2014	BG 1949 RZ	Biro Umum	
17	Hyundai H1	2014	BG 1951 RZ	Biro Umum	

18	Toyota Fortuner 2.4VR Z4X2 A/T	2019	B 1513 SQH	Badan Penghubung	
19	Toyota Avanza 1.5 Veloz A/T	2019	B 1609 SQQ	Badan Penghubung	
20	Toyota Avanza 1.5 Veloz A/T	2019	B 1611 SQQ	Badan Penghubung	
21	Toyota Camry 2.5V A/T	2014	BG 1914 RZ	Biro Umum	
22	Alphard 3.5 q A/T	2019	BG 1443 DZ	Hibah dari PT. Bukit Asam	
23	Alphard 2.5 g A/T	2019	BG 1446 DZ	Hibah dari PT. Bukit Asam	
24	Honda Win 100	1991	BG 5900 LZ	Biro Umum	Kondisi Rusak Berat (Sudah di Usulkan Penghapusan)
25	Yamaha RXS	1997	BG 5241 MZ	Biro Umum	Kondisi Rusak Berat (Sudah di Usulkan Penghapusan)
26	Suzuki Shogun	2006	BG 6111 NZ	Biro Umum	
27	Suzuki Shogun	2006	BG 6143 NZ	Biro Umum	
28	Innova 2.0 V AT BSN LUX	2022	BG 1561 IZ	Sekretariat DPRD Prov. Sumsel	
29	Innova 2.0 V AT BSN LUX	2022	BG 1570 IZ	Sekretariat DPRD Prov. Sumsel	
30	Innova 2.0 V AT BSN LUX	2022	BG 1571 IZ	Sekretariat DPRD Prov. Sumsel	
31	Innova 2.0 V AT BSN LUX	2022	BG 1572 IZ	Sekretariat DPRD Prov. Sumsel	
32	Innova 2.0 V AT BSN LUX	2022	BG 1573 IZ	Sekretariat DPRD Prov. Sumsel	
33	Innova 2.0 V AT BSN LUX	2022	BG 1574 IZ	Sekretariat DPRD Prov. Sumsel	
34	Innova 2.0 V AT BSN LUX	2022	BG 1575 IZ	Sekretariat DPRD Prov. Sumsel	

35	Innova 2.0 V AT BSN LUX	2022	BG 1576 IZ	Sekretariat DPRD Prov. Sumsel	
36	Innova 2.0 V AT BSN LUX	2022	BG 1577 IZ	Sekretariat DPRD Prov. Sumsel	
37	Innova 2.0 V AT BSN LUX	2022	BG 1578 IZ	Sekretariat DPRD Prov. Sumsel	
38	Yamaha Mio M3	2022	B 3335 SQG	Badan Penghubung	
39	Yamaha Mio M3	2022	B 3336 SQG	Badan Penghubung	
40	Yamaha Mio M3	2022	B 3337 SQG	Badan Penghubung	
41	Yamaha Mio M3	2022	B 3338 SQG	Badan Penghubung	
42	Yamaha Mio M3	2022	B 3339 SQG	Badan Penghubung	
43	Yamaha Mio M3	2022	B 3340 SQG	Badan Penghubung	
44	Yamaha Mio M3	2022	B 3341 SQG	Badan Penghubung	
45	Yamaha Mio M3	2022	B 3343 SQG	Badan Penghubung	
46	Yamaha Mio M3	2022	B 3344 SQG	Badan Penghubung	
47	Yamaha Mio M3	2022	B 3350 SQG	Badan Penghubung	
48	Yamaha Mio M3	2022	B 3351 SQG	Badan Penghubung	

1.1.3.Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Diamanatkan bahwa setiap warga negara

berhak mendapatkan pelayanan publik. Badan Penghubung Daerah merupakan salah satu penyelenggara pelayanan publik yang melaksanakan pelayanan pemerintahan dan pembangunan serta penghubung antara pemerintah daerah dengan pemerintah dan swasta di Jakarta. Selain memberikan pelayanan internal kepada unsur pimpinan daerah, perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan, Badan Penghubung juga memberikan pelayanan yang bersifat eksternal kepada masyarakat.

1. Pelaksanaan Tugas Keprotokolan dan Dukungan Pimpinan

Badan Penghubung berhasil menyelenggarakan kegiatan keprotokolan dan fasilitasi perjalanan dinas pimpinan daerah di tingkat nasional secara tepat waktu, profesional, dan sesuai standar pelayanan. Kegiatan ini mencakup koordinasi penyediaan kendaraan dinas, penginapan, tempat kerja sementara, hingga pengaturan kehadiran pimpinan dalam berbagai forum nasional.

2. Promosi Potensi Daerah

Badan Penghubung telah menyelenggarakan dan ikut serta dalam berbagai kegiatan promosi potensi Sumatera Selatan, baik dalam bentuk pameran, forum investasi, promosi budaya, maupun kemitraan strategis antar daerah. Salah satu capaian penting adalah partisipasi aktif dalam event nasional seperti Pekan Produk Daerah, Indonesia Investment Forum, dan ajang promosi pariwisata daerah yang digelar oleh kementerian/lembaga pusat.

3. Pelayanan dan Fasilitasi Masyarakat Perantau

Pelayanan informasi dan fasilitasi masyarakat Sumatera Selatan di perantauan terus ditingkatkan melalui berbagai kanal komunikasi dan kerja sama komunitas. Bantuan sosial, advokasi hukum ringan, serta fasilitasi kegiatan organisasi masyarakat perantau turut menjadi bagian dari upaya mendekatkan pelayanan pemerintah daerah kepada warganya yang berada di luar provinsi.

4. Penguatan Koordinasi dan Jejaring Antarinstansi

Badan Penghubung secara aktif menjalin koordinasi dengan kementerian/lembaga pusat, pemerintah provinsi lain, serta mitra

kerja strategis di Jakarta dan sekitarnya. Hal ini bertujuan memperluas akses informasi, memperkuat posisi Provinsi Sumatera Selatan dalam pengambilan kebijakan nasional, serta mempermudah proses fasilitasi berbagai urusan pemerintahan dan pembangunan.

5. Realisasi Anggaran dan Akuntabilitas Kinerja

Selama periode 2021–2024, Badan Penghubung menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang relatif stabil dan terjaga, dengan rata-rata realisasi anggaran tahunan di atas 90%. Selain itu, capaian indikator kinerja utama (IKU) menunjukkan tren positif, yang tercermin dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) dengan predikat kinerja “Baik” atau lebih.

6. Inovasi dan Transformasi Layanan

Badan Penghubung mulai menerapkan transformasi digital dalam mendukung layanan, seperti penggunaan sistem informasi pelayanan tamu, pemesanan fasilitas secara daring, serta penguatan kehadiran digital melalui media sosial dan laman resmi yang menyajikan informasi publik secara aktual dan transparan.

**Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penghubung
Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2020 – 2024**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Pelayanan Penghubung	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	17	18
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	15.749.246.000	15.291.541.000	13.698.898.000	15.045.000.796	14.851.593.235	13.753.023.622	13.340.831.135	14.194.589.620	94%	90%	97%	94%	9%	6%
Program Pelayanan Penghubung	451.000.000	1.040.000.000	982.500.000	1.601.000.000	359.582.041	1.003.734.660	975.164.252	1.536.282.966	80%	97%	99%	96%	39%	37%

1.1.4. Kelompok sasaran pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta biasanya mengacu pada pihak-pihak yang menjadi fokus layanan, fasilitasi, dan koordinasi lembaga tersebut.

Berdasarkan fungsi umum Badan Penghubung daerah di ibu kota, kelompok sasarannya meliputi:

1. Pemerintah Daerah & Lembaga Vertikal
 - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Gubernur, Wakil Gubernur, OPD, DPRD Provinsi) untuk kepentingan koordinasi, representasi, dan fasilitasi kegiatan di pusat.
 - Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan dalam rangka membantu koordinasi program, promosi, dan advokasi di tingkat pusat.
 - Kementerian/Lembaga Pusat sebagai mitra dalam urusan kebijakan, program, dan dukungan pusat terhadap daerah.
2. Pejabat/Pimpinan Daerah yang Berkunjung ke Jakarta
 - Gubernur/Wakil Gubernur saat melaksanakan dinas di ibu kota.
 - Bupati/Wali Kota, Ketua DPRD, dan pejabat lainnya yang memerlukan fasilitasi dan pengaturan agenda.
3. Masyarakat Sumatera Selatan di Perantauan
 - Paguyuban/Wadah Ikatan Kekerabatan (misalnya IKPS — Ikatan Keluarga Provinsi Sumsel di Jabodetabek).
 - Mahasiswa dan Pelajar asal Sumsel di Jakarta dan sekitarnya.
 - Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama asal Sumsel di wilayah kerja.
 - Perantau Sumsel yang membutuhkan fasilitasi informasi, bantuan sosial, atau dukungan resmi dari pemerintah provinsi.

4. Investor & Dunia Usaha

- Pelaku usaha dan investor yang berminat menanamkan modal di Sumatera Selatan.
- Asosiasi bisnis, BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta yang ingin bekerja sama dengan pemerintah daerah.

5. Masyarakat Umum dan Wisatawan

- Pengunjung Anjungan Sumatera Selatan di TMII untuk promosi budaya, pariwisata, dan potensi daerah.
- Warga masyarakat yang membutuhkan informasi resmi terkait Sumatera Selatan, baik potensi wisata, investasi, maupun budaya.

1.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENGHUBUNG

Penelaahan dan penentuan isu-isu strategis dilakukan berdasarkan sistematika sebagai berikut ini:

1.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

1. Keterbatasan koordinasi dan komunikasi lintas lembaga.
2. Rendahnya kapasitas promosi yang terintegrasi dan berbasis data.
3. Belum optimalnya pemberdayaan jejaring diaspora.
4. Kurangnya mekanisme monitoring dan evaluasi program kerjasama.
5. Keterbatasan kapasitas SDM dan adaptasi teknologi.

1.2.2. Isu Strategis

Berdasarkan indentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta terdapat sejumlah isu strategis indentifikasi masalah tersebut diatas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

1. Penguatan fungsi koordinasi & komunikasi efektif antara pemerintah daerah dan pusat.
2. Optimalisasi promosi daerah berbasis data dan teknologi digital yang ramah lingkungan.

3. Pemanfaatan jejaring diaspora untuk memperkuat diplomasi daerah dan peluang investasi.
4. Peningkatan efektivitas fasilitasi kerjasama daerah dengan pusat dan antar daerah.
5. Penguatan kompetensi SDM penghubung dalam bidang diplomasi, digital, dan lintas budaya.

Tabel 2.3. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah
Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH *)			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Jaringan kelembagaan antar daerah, kementerian/lembaga, serta mitra strategis di pusat	Keterbatasan koordinasi dan komunikasi lintas lembaga	Tata kelola pemerintahan yang transparan & akuntabel		birokrasi pusat-daerah semakin menuntut kecepatan dan digitalisasi		Penguatan fungsi koordinasi & komunikasi efektif antara pemerintah daerah dan pusat
Potensi promosi investasi, pariwisata, dan perdagangan daerah	Rendahnya kapasitas promosi yang terintegrasi dan berbasis data	Pembangunan ekonomi berkelanjutan & ramah lingkungan	tren green economy, digital economy, sustainability			Optimalisasi promosi daerah berbasis data dan teknologi digital yang ramah lingkungan
Hubungan kemitraan strategis dengan diaspora dan organisasi masyarakat daerah di pusat	Belum optimalnya pemberdayaan jejaring diaspora	Pemberdayaan sosial & budaya berkelanjutan			persaingan promosi antar daerah di pusat	Pemanfaatan jejaring diaspora untuk memperkuat diplomasi daerah dan peluang investasi



Posisi strategis sebagai fasilitator kerjasama daerah dengan pemerintah pusat	Kurangnya mekanisme monitoring dan evaluasi program kerjasama	Kelembagaan daerah yang adaptif		desentralisasi fiskal & kebijakan pembangunan berbasis daerah		Peningkatan efektivitas fasilitasi kerjasama daerah dengan pusat dan antar daerah
Potensi sumber daya manusia penghubung yang profesional	Keterbatasan kapasitas SDM dan adaptasi teknologi	Peningkatan kapasitas SDM berkelanjutan	tuntutan digital skill, komunikasi lintas budaya			Penguatan kompetensi SDM penghubung dalam bidang diplomasi, digital, dan lintas budaya

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam periode 2025–2029 yaitu “Terwujudnya Badan Penghubung menjadi Perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang Profesional di Jakarta”. Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan, maka sasaran Jangka Menengah Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029

Meningkatkan kualitas layanan dalam menunjang tugas pimpinan di Ibu Kota

2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029

Sasaran Renstra PD merupakan arah kinerja yang terukur dalam periode 2025–2029, meliputi tahapan dan fokus prioritas sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas tugas KDH/WKDH dan Unsur Pimpinan DPRD yang berada di Ibukota Jakarta.
2. Meningkatkan Kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Informasi dan Ekspose Sumatera Selatan
4. Memperkuat Silaturahmi Masyarakat dan Mahasiswa Sumatera Selatan di Ibukota Jakarta

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	BASELINE	TARGET TAHUN					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Meningkatkan kualitas layanan dalam menunjang tugas pimpinan di Ibu Kota	Meningkatkan kualitas tugas KDH/WKDH dan Unsur Pimpinan DPRD yang berada di Ibukota Jakarta	Nilai Survey Kepuasan KDH/WKDH dan Unsur Pimpinan DPRD	A	A	A	A	A	A	A
		Meningkatkan Kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah	Nilai Indeks Kepuasan OPD yang menjadi Mitra Kerja	A	A	A	A	A	A	A
		Meningkatkan kualitas pelayanan Informasi dan Ekspose Sumatera Selatan	Persentasi Informasi Potensi Daerah Sumatera Selatan yang telah dipublikasi	100%	70%	75%	85%	90%	95%	100%

			Persentasi Kenaikan pengunjung dan Masyarakat ke Anjungan Sumatera Selatan	100%	70%	75%	85%	90%	95%	100%
		Memperkuat Silaturahmi Masyarakat dan Mahasiswa Sumatera Selatan di Ibukota Jakarta	Persentasi kenaikan Komunitas Asal Sumatera Selatan di Ibukota Jakarta yang Aktif	100%	70%	75%	85%	90%	95%	100%



3. Strategi Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025 - 2029

Penyusunan strategi dan arah kebijakan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026–2029 didasarkan pada evaluasi kinerja periode sebelumnya, hasil identifikasi isu strategis, permasalahan utama, serta proyeksi tantangan dan peluang dalam konteks peran lembaga sebagai representasi Pemerintah Provinsi di tingkat pusat. Strategi dan kebijakan ini dimaksudkan untuk mengarahkan program dan kegiatan agar lebih terfokus, terukur, dan berorientasi pada hasil.

4. Penahapan Pembangunan Renstra Tahun 2025 – 2029

Tabel 3.2

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)
(1)	(2)	(3)	(4)
Peningkatan kualitas layanan fasilitasi pimpinan dan representasi daerah secara profesional dan terintegrasi	Penguatan peran kelembagaan dalam promosi potensi daerah melalui sinergi dan kolaborasi lintas sektor	Transformasi layanan menuju digitalisasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan teknis dan pengembangan profesional

5. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029

Kebijakan adalah tindakan yang diambil oleh Pemerintah dalam suatu lingkungan dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau masud tertentu. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan – ketentuan untuk dijadikan pedoman dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi. Oleh karena itu kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta antara lain:

Tabel 3.3

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Pelaksanaan standar pelayanan minimal sesuai tupoksi PD	Peningkatan kualitas pelayanan publik daerah	Penyusunan program/kegiatan berbasis SPM dan prioritas daerah	Disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dasar dan kemampuan keuangan daerah
2	Penguatan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi kebijakan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	Optimalisasi fungsi koordinasi antar PD dan lembaga pusat/daerah	Mendukung efektivitas perumusan kebijakan daerah
3	Implementasi kebijakan teknis sesuai bidang urusan	Peningkatan daya saing daerah	Pelaksanaan program strategis sesuai potensi unggulan	Selaras dengan target pembangunan sektor prioritas
4	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah	Penguatan sistem Monev internal berbasis e-Government	Untuk memastikan ketercapaian sasaran Renstra
5	Fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat/mitra kerja	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan	Program pemberdayaan, pendampingan, dan kemitraan	Agar pembangunan inklusif dan berkelanjutan

BAB VI

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Uraian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan.

Tabel 4.1

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatnya kualitas layanan dalam menunjang tugas pimpinan di ibu kota Jakarta				Indeks Kepuasan terhadap layanan		
		Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas KDH/ WKDH dan unsur pimpinan DPRD yang bertugas di Ibukota Jakarta			Nilai Survey Kepuasan KDH/WKDH dan Unsur Pimpinan DPRD		

			Kelancaran pelayanan keprotokolan dalam pelaksanaan tugas		% Pelaksanaan tugas yang sesuai SOP	Program pengelolaan Penghubung	
				Peran Aktif ASN dalam menjalankan tugas	Jumlah ASN yang memiliki etos kerja tinggi	Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	
						Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	
				Meningkatnya kompetensi ASN yang ikut serta dalam BIMTEK keprotokolan	Jumlah ASN yang mengikuti BIMTEK	Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	
						Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	
			Kelancaran mobilitas sebelum dan sesudah pelaksanaan tugas		(% Pelaksanaan tugas yang tepat waktu)	Program pengelolaan Penghubung	
				Terhubungnya informasi penunjang	Jumlah informasi yang menunjang pelaksanaan	Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan	

				pelaksanaan tugas antar stakeholder yang terkait	tugas	Penghubung	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	
				Menciptakan kerjasama antar Protokol	Jumlah Hubungan kerjasama antar protokol	Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	
		Meningkatkan Kualitas pelaksanaan urusan Pemerintahan dan Pembangunan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah			Nilai Indeks Kepuasan OPD yang menjadi mitra kerja		
			Meningkatnya pemahaman dalam internal Badan		Jumlah ASN yang memahami alur kerja	Program pengelolaan Penghubung	

			Penghubung dalam penanganan tugas				
				Menciptakan pembagian tugas yang jelas sesuai SOP	% Pembagian tugas sesuai SOP	Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	
						Sub Kegiatan Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	
				Meningkatnya Kompetensi Internal	Jumlah pelaksana tugas yang memiliki kompetensi	Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	
						Sub Kegiatan Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	
			Meningkatnya ketepatan waktu pelaksanaan tugas OPD Sumsel di Jakarta		Jumlah pelaksanaan tugas yang tepat waktu	Program pengelolaan Penghubung	
				Meningkatnya kualitas kerja sama OPD dengan Badan Penghubung	Jumlah kerja sama OPD yang dilaksanakan	Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	
						Sub Kegiatan Pelayanan	

						Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	
		Meningkatnya kualitas layanan Informasi dan ekspose Sumatera Selatan di Ibukota Jakarta			Jumlah informasi potensi daerah Sumatera Selatan yang telah dipublikasi		
					Jumlah kunjungan masyarakat ke Anjungan Sumatera Selatan TMII		
			Meningkatnya kemudahan akses informasi yang terintegrasi		Nilai Indeks kepuasan masyarakat	Program pengelolaan Penghubung	
				Meningkatnya ketersediaan informasi tentang sumatera selatan yg dihimpun	Jumlah data yang di himpun dalam waktu yg di tentukan	Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	
						Sub Kegiatan Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	

		Memperkuat Silaturahmi Masyarakat dan Mahasiswa Sumatera Selatan di Ibukota Jakarta			Jumlah komunitas asal Sumatera Selatan di Ibukota Jakarta yang aktif		
			Menyatukan Komunitas Sumatera Selatan di Jabodetabek		Jumlah komunitas masyarakat Sumsel yang dihimpun	Program pengelolaan Penghubung	
				Meningkatnya kuantitas koordinasi antar masyarakat dan mahasiswa asal sumsel	Jumlah pelaksanaan koordinasi yang dapat di laksanakan	Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	
						Sub Kegiatan Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	
			Meningkatnya promosi potensi daerah sumsel yang di fasilitasi penyelenggaraanya oleh anjungan sumsel TMII		Jumlah penyelenggaraan event promosi yang difasilitasi	Program pengelolaan Penghubung	
				Meningkatnya kualitas sarana	Jumlah sarana dan prasaran	Kegiatan Pelaksanaan	

				dan prasarana di anjungan sumsel TMII	yang menunjang promosi sumsel	Pelayanan Penghubung	
				Meningkatnya kunjungan wisatawan ke anjungan sumsel TMII	Jumlah kedatangan wisatawan ke anjungan sumsel TMII	Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	
						Sub Kegiatan Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	

Tabel 4.2

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Penghubung
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2030

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	15.945.078.972	100%	22.290.876.621	100%	25.844.508.114	100%	23.564.473.299	100%	25.071.031.302	100%	32.746.520.120
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	20.000.000	100%	16.000.000	100%	18.400.000	100%	19.400.000	100%	22.000.000	100%	30.800.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	6 Dokumen	10.000.000	6 Laporan	9.000.000	6 Laporan	10.350.000	6 Laporan	10.900.000	6 Laporan	12.000.000	6 Laporan	16.800.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	6 Dokumen	10.000.000	6 Laporan	7.000.000	6 Laporan	8.050.000	6 Laporan	8.500.000	6 Laporan	10.000.000	6 Laporan	14.000.000
Kegiatan Administrasi Keuangan	Persentase Administrasi Keuangan yang Terlayani	100%	100%	6.445.902.329	100%	9.153.531.000	100%	10.526.560.650	100%	11.073.864.631	100%	11.162.014.709	100%	15.557.852.912
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/Bulan	69 Orang/Bulan	6.263.622.329	69 Orang/Bulan	8.971.251.000	69 Orang/Bulan	10.316.938.650	69 Orang/Bulan	10.832.799.331	69 Orang/Bulan	10.884.789.614	69 Orang/Bulan	15.239.044.053
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	182.280.000	12 Dokumen	182.280.000	12 Dokumen	209.622.000	12 Dokumen	241.065.300	12 Dokumen	277.225.095	12 Dokumen	318.808.859

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang Terlayani	100%	100%	5.000.000	100%	10.000.000	100%	21.500.000	100%	24.725.000	100%	28.433.750	100%	32.698.813
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	11.500.000	1 Dokumen	13.225.000	1 Dokumen	15.208.750	1 Dokumen	17.490.063
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	1 Laporan	5.000.000	-	-	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	11.500.000	1 Laporan	13.225.000	1 Laporan	15.208.750
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terlayani	100%	100%	60.000.000	100%	99.000.000	100%	313.850.000	100%	230.000.000	100%	264.500.000	100%	304.175.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	-	60.000.000	-		20 Orang	130.000.000	20 Orang	149.500.000	20 Orang	171.925.000	20 Orang	197.713.750
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	5 Orang	-	-	-	5 Orang	70.000.000	5 Orang	80.500.000	5 Orang	92.575.000	5 Orang	106.461.250
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	-	-	1 Paket	99.000.000	1 Paket	113.850.000	1 Paket	130.927.500	1 Paket	150.566.625	1 Paket	173.151.619
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	100%	100%	1.951.270.171	100%	2.102.781.602	100%	2.418.198.842	100%	2.780.928.669	100%	3.198.067.969	100%	3.677.778.164
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	2 paket	1 paket	170.000.000	1 paket	142.500.000	1 paket	163.875.000	1 paket	188.456.250	1 paket	216.724.688	1 paket	249.233.391

Kantor	Kantor yang Disediakan													
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	250.000.000	2 paket	400.000.000	2 Paket	460.000.000	2 Paket	529.000.000	2 Paket	608.350.000	2 Paket	699.602.500
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	6 Paket	358.000.000	6 Paket	360.281.602	6 Paket	414.323.842	6 Paket	476.472.419	6 Paket	547.943.281	6 Paket	630.134.774
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	200.000.000	2 Paket	200.000.000	1 Paket	230.000.000	1 Paket	264.500.000	1 Paket	304.175.000	1 Paket	349.801.250
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	300 Laporan	973.270.171	12 Laporan	1.000.000.000	300 Laporan	1.150.000.000	300 Laporan	1.322.500.000	300 Laporan	1.520.875.000	300 Laporan	1.749.006.250
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana	100%	100%	525.000.000	-	603.000.000	100%	693.450.000	100%	762.622.500	100%	786.262.500	100%	1.042.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	1 Unit	300.000.000	1 Unit	300.000.000	1 Unit	345.000.000	1 Unit	396.750.000	1 Unit	456.262.500	1 Unit	580.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	225.000.000	4 Paket	303.000.000	10 Unit	348.450.000	10 Unit	365.872.500	10 Unit	330.000.000	10 Unit	462.000.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	100%	100%	3.252.533.472	100%	3.928.564.019	100%	4.517.848.622	100%	5.152.932.500	100%	5.859.752.375	100%	6.851.215.231
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	33.000.000	12 Laporan	37.950.000	12 Laporan	39.900.000	12 Laporan	40.000.000	12 Laporan	56.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	307.785.472	12 Laporan	338.564.019	12 Laporan	389.348.622	12 Laporan	408.900.000	12 Laporan	410.000.000	12 Laporan	574.000.000

	yang Disediakan													
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.914.748.000	12 Laporan	3.557.000.000	12 Laporan	4.090.550.000	12 Laporan	4.704.132.500	12 Laporan	5.409.752.375	12 Laporan	6.221.215.231
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	jumlah jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	100%	100%	3.685.373.000	100%	6.378.000.000	100%	7.334.700.000	100%	3.520.000.000	100%	3.750.000.000	100%	5.250.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	46 Unit	33 unit kendaraan dinas roda 4 dan 13 unit roda 2	2.865.000.000	33 unit kendaraan dinas roda 4 dan 13 unit roda 2	3.278.000.000	33 unit kendaraan dinas roda 4 dan 13 unit roda 2	3.769.700.000	33 unit kendaraan dinas roda 4 dan 13 unit roda 2	2.800.000.000	33 unit kendaraan dinas roda 4 dan 13 unit roda 2	3.000.000.000	33 unit kendaraan dinas roda 4 dan 13 unit roda 2	4.200.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	33 unit kendaraan dinas roda 4 dan 13 unit roda 2	270.373.000	33 unit kendaraan dinas roda 4 dan 13 unit roda 2	200.000.000	33 unit kendaraan dinas roda 4 dan 13 unit roda 2	230.000.000	33 unit kendaraan dinas roda 4 dan 13 unit roda 2	240.000.000	33 unit kendaraan dinas roda 4 dan 13 unit roda 2	250.000.000	33 unit kendaraan dinas roda 4 dan 13 unit roda 2	350.000.000
Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	2 Unit	550.000.000	3 Unit	2.900.000.000	2 Unit	3.335.000.000	2 Unit	480.000.000	2 Unit	500.000.000	2 Unit	700.000.000
Program Pengelolaan Penghubung	Persentase Pelayanan Penghubung	100%	100%	955.000.000	100%	1.125.000.000	100%	1.293.750.000	100%	1.487.812.500	100%	1.710.984.375	100%	1.967.632.031
Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Persentase Pelayanan Penghubung	100%	100%	955.000.000	100%	1.125.000.000	100%	1.293.750.000	100%	1.487.812.500	100%	1.710.984.375	100%	1.967.632.031
Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan	12 Laporan	1 Laporan	145.000.000	1 Laporan	253.000.000	1 Laporan	290.950.000	1 Laporan	334.592.500	1 Laporan	384.781.375	1 Laporan	442.498.581

Masyarakat	Aparatur dan Masyarakat													
Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	12 Laporan	1 Laporan	315.000.000	1 Laporan	372.000.000	1 Laporan	427.800.000	1 Laporan	491.970.000	1 Laporan	565.765.500	1 Laporan	650.630.325
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	12 Laporan	1 Laporan	495.000.000	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	575.000.000	1 Laporan	661.250.000	1 Laporan	760.437.500	1 Laporan	874.503.125

Tabel 4.3.

Daftar SubKegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
1	2	3	4
1	Sumsel Berintegritas dan Melayani		
		Melanjutkan dan Meningkatkan upaya menciptakan Pemerintahan yang bersih (Good and clean Governance(Responsive dan melayani	Pengelolaan Penghubung
			Pelaksanaan Pelayanan Penghubung
			Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat
			Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat

			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Tabel 4.4.
Indikator Kinerja Utama Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline	Target Tahun						Ket.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Penghubung	Indeks	A	A	A	A	A	A	A	

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan

NO	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun						Ket.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Jumlah Informasi Potensi Daerah Sumatera Selatan yang telah dipublikasi	Dokumen	70%	70%	75%	85%	90%	95%	100%	
2	Jumlah Kunjungan Masyarakat ke Anjungan Sumatera Selatan TMII	Orang	70%	70%	75%	85%	90%	95%	100%	
3	Jumlah komunitas asal Sumatera Selatan di Ibukota Jakarta yang Aktif	Komunitas	70%	70%	75%	85%	90%	95%	100%	
4	Nilai Survey Kepuasan KDH/WKDH dan Unsur Pimpinan	Nilai	85 (A)	85 (A)	87 (A)	93 (A)	95 (A)	97(A)	98(A)	
5	Nilai Indeks Kepuasan OPD yang menjadi Mitra Kerja	Nilai	87 (A)	87 (A)	89(A)	93(A)	96(A)	97(A)	98(A)	

VI

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026–2029 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penghubung sebagai perangkat daerah yang menjalankan peran representatif, fasilitatif, dan komunikatif antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Pusat, mitra strategis nasional, serta masyarakat Sumatera Selatan di luar daerah.

Dokumen ini disusun berdasarkan pendekatan teknokratik dan partisipatif, yang mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan nasional, RPJPD dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan, serta regulasi terkait lainnya. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan indikator kinerja utama yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan perangkat daerah.

Permasalahan dan isu strategis yang telah diidentifikasi, seperti keterbatasan sarana-prasarana, belum optimalnya digitalisasi layanan, serta perlunya penguatan promosi dan komunikasi daerah, menjadi dasar perumusan strategi dan kebijakan selama periode perencanaan ini. Dengan berbagai strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, diharapkan Badan Penghubung mampu meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat citra daerah, serta menjalin kemitraan yang produktif untuk mendukung pembangunan Sumatera Selatan yang inklusif dan berdaya saing.

Keberhasilan implementasi Renstra ini sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi yang kuat antara Badan Penghubung dengan seluruh pemangku kepentingan, baik internal pemerintah daerah, instansi pusat, mitra swasta, komunitas diaspora, maupun masyarakat umum. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang tinggi, tata kelola yang baik, serta semangat inovasi dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Akhir kata, semoga dokumen Renstra ini dapat menjadi landasan strategis yang bermanfaat, relevan, dan adaptif dalam menjawab tantangan dan peluang di masa mendatang demi mendukung terwujudnya Sumatera Selatan yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera.